



**NASKAH URGensi**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI**  
**DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara afirmatif, holistik, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya ditindaklanjuti pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada tanggal 3 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

2

Adapun intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi titik fokus Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan

percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Kopdes Merah Putih.

2. Membentuk Kopdes Merah Putih untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistic dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan Lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.
3. Mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih optimalisasi dan percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih melalui strategi program yang afirmatif, holistic, dan berkesinambungan.
5. Melakukan strategi percepatan dalam rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.
6. Melakukan pertukaran, pemanfaatan, serta integrasi data dan informasi antar Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa masalah yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketergantungan pada dukungan pemerintah, risiko penyelewengan dana, dan potensi politisasi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan literasi keuangan di kalangan pengelola, serta kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan.

Berikut contoh yang mungkin akan menjadi permasalahan dalam <sup>3</sup> KDMP :

1. Pembentukan KDMP berpotensi menciptakan tumpang tindih dengan BUMDes yang sudah ada, yang dapat mengakibatkan persaingan dan kurangnya efisiensi.

2. KDMP sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama dalam hal modal dan regulasi. Jika dukungan pemerintah berkurang, KDMP mungkin akan kesulitan untuk bertahan.
3. Dana yang dialokasikan untuk KDMP, terutama yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa, berpotensi menjadi sasaran penyelewengan jika pengelolaan tidak transparan dan akuntabel.
4. Karena KDMP tersebar luas di seluruh Indonesia, mereka berpotensi menjadi sasaran politisasi, yaitu dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk kepentingan politiknya.
5. Banyak pengelola KDMP yang mungkin memiliki literasi keuangan yang rendah, sehingga kurang mampu mengelola dana secara efisien dan berkelanjutan.
6. Jika KDMP tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan, potensi kegagalan akan meningkat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan KDMP.
7. Kualitas SDM pengurus, pengawas, dan pengelola KDMP harus ditingkatkan agar dapat mengelola koperasi dengan baik dan profesional.
8. KDMP mungkin menimbulkan konflik dengan lembaga atau kelompok yang sudah ada di desa, terutama jika ada lembaga yang memiliki kepentingan serupa atau bersaing dengan KDMP.
9. KDMP perlu memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang, bukan hanya fokus pada pendanaan awal. Keberlanjutan usaha dapat dicapai melalui diversifikasi usaha, peningkatan kualitas produk atau jasa, dan pengembangan pasar.
10. Pengelolaan dana yang tidak tepat dan tidak teratur dapat membuka peluang bagi terjadinya penipuan atau fraud.
11. Koperasi seringkali kesulitan mendapatkan modal yang cukup untuk pengembangan usaha. Koperasi tidak memiliki akses yang ~~sama~~ dengan perusahaan besar terhadap pendanaan eksternal atau pasar saham.
12. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian.

13. Pengawasan yang kurang ketat terhadap kegiatan koperasi dapat menyebabkan penyimpangan atau penyelewengan dana.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengakui pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan mempunyai masalah di tiga sisi. Pertama, dari sisi bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, dimana perbankan merupakan industri keuangan yang memiliki regulasi ketat. Seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh OJK. Syarat formal kredit berupa *character, capacity, capital, collateral, dan condition* (5C) akan sulit dipenuhi oleh Koperasi Merah Putih. Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan. Sisi potensi masalah yang kedua, sambung Ajib, dalam konteks keuangan negara. Ketika opsi pembiayaan **Koperasi Desa Merah Putih** diambil dari dana APBN, koperasi akan berpotensi menjadi objek pemeriksaan dan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sehingga Keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Sisi potensi masalah yang ketiga, adalah para pengelola koperasi. Dengan sumber daya yang ada dan literasi keuangan yang cenderung masih rendah, Koperasi Desa Merah Putih akan menghadapi masalah yang cukup serius kalau tidak bisa mengelola sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara.

Potensi masalah-masalah ini, perlu dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah cukup mengoptimalkan koperasi yang sudah ada termasuk misalnya Koperasi-koperasi Unit Desa (KUD), dengan meningkatkan kualitas SDM, membuat sistem serta digitalisasi sehingga semangat berkoperasi tetap bisa dijalankan dengan baik, serta program pemerintah bisa berjalan maksimal.

Sedangkan, ketika pemerintah fokus dengan hilirisasi di daerah-daerah dengan alokasi APBN, bisa mengoptimalkan infrastruktur yang memang sudah ada, misalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga betul-betul dipisahkan antara fungsi koperasi sebagai badan usaha milik seluruh anggota, dengan Bumdes yang mengelola dana APBN secara akuntabel.<sup>5</sup> Dalam hal ini Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan KDMP, dimana Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap KDMP.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih :

1. Sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Desa/Kelurahan di Daerah;
2. Mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
3. Memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat desa.

### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok pikiran pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Koperasi ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan dengan melibatkan warga sebagai bagian dari sistem usaha bersama. Koperasi Merah Putih berakar pada prinsip ekonomi kerakyatan, yang menekankan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan Koperasi Merah Putih dapat dilakukan melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi. Pembentukan Koperasi Merah Putih melibatkan tahapan persiapan, rapat pembentukan, penyusunan anggaran dasar, pengajuan pengesahan, hingga operasional dan pengembangan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasaran penyusunan Raperbup ini adalah seluruh masyarakat dan stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam pembentukan koperasi merah putih di Desa/Kelurahan.

Jangkauan penyusunan Raperbup ini seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pembentukan koperasi merah putih.

Arah pengaturan Raperbup ini meliputi berbagai aspek pendirian, operasional, dan pengawasan KopDes Merah Putih di wilayah tersebut.

## **B. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Raperbup ini meliputi :

1. kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pemberdayaan Koperasi;
3. satuan tugas;
4. Pelindungan Koperasi;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
6. pembinaan dan pengawasan; dan
7. pendanaan.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. simpulan**

Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga usaha, melainkan wadah kebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi Masyarakat. Dengan dukungan aktif dari warga dan pendampingan yang tepat, koperasi ini bisa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas, serta membangun kemandirian masyarakat sekitar untuk bisa memajukan potensi daerah di wilayah tersebut.

Sungailiat, 2 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Bangka



Dian Firnandy, SE  
NIP. 19791218200041001